



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 45/PK.01-BA/2105/2022 tanggal 6 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

- a. Pengarah Satuan Tugas, terdiri atas:
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Ketua Satuan Tugas, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Sekretaris Satuan Tugas, yaitu Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Anggota Satuan Tugas, yaitu Kepala Subbagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
  1. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
  2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
  3. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

KEDUA : Tugas dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

- c. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi;
- f. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.

KETIGA : Masing-masing personel dalam Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan pengendalian gratifikasi Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
- d. Anggota bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengendalian gratifikasi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6/PW.01-Kpt/2105/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN ANAMBAS  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
 ANAMBAS

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>
1.	JUFRI BUDI, S.E.	Ketua KPU Kab. Kepulauan Anambas	Pengarah Satuan Tugas
	NOVELINO, S.T.	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	
	PADILLAH, S.Kom.	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	
	FRENGKY RINGGAS MARADONA SILALAH, S.H.	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	
	JUMADIL HAKIM, S.IP.	Anggota KPU Kab. Kepulauan Anambas	
2.	BARTA OKTARIUS BARUS, S.H., M.I.Pol.	Sekretaris KPU Kab. Kepulauan Anambas	Ketua Satuan Tugas
3.	RIZKI, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Anambas	Sekretaris Satuan Tugas
4.	FAZRY PURNAMA, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Anambas	Anggota Satuan Tugas
	ZAMZAMI, S.IP.	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Anambas	

	OKTARI SUGESTIANA, S.I.Kom.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Anambas	
--	-----------------------------	--	--

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

JUFRI BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Pt Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rizki